

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Kedudukan ahli waris golongan II dapat mewarisi ketika ahli waris golongan I dianggap tidak ada atau tidak berhak mewarisi. Kedudukan ahli waris golongan II diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, dan Pasal 857 dan bagi orang yang beragama Islam diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 177, Pasal 178, Pasal 181, dan Pasal 182. Harta warisan yang di dapat dari orang tua ketika pewaris meninggal dan tidak mempunyai keturunan tapi masih meninggalkan seorang istri atau suami maka harta peninggalan tersebut harus diberikan kepada saudara kandung.
- b. Cara pembagian harta warisan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan berapa banyaknya saudara yang ditinggalkan. Persamaan antara Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam ialah sama-sama menetapkan bahwa hubungan hukum yang terjalin akibat hubungan darah menyebabkan timbulnya hak mewarisi antara saudara kandung dan si pewaris. Adapun perbedaannya terletak pada aspek pembagian warisnya, dalam Hukum Waris Perdata kedudukan laki-laki dan perempuan sama bagiannya. Sedangkan di dalam Hukum Waris Islam kedudukan laki-laki lebih besar dua kali dari pada perempuan.

#### **V.2.Saran**

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, adalah :

- a. Masyarakat yang akan melakukan pembagian harta warisan lebih mengetahui hukum mana yang lebih tepat untuk dipakai dalam pembagian harta warisan.

- b. Perlu adanya suatu undang-undang tersendiri mengenai Hukum Kewarisan Islam yang mengatur lebih jelas, tegas, dan terperinci yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadist Rasulullah SAW, dan juga ijma para ulama untuk dijadikan pegangan atau landasan hukum bagi mereka yang Bergama Islam ketiga dihadapan pada berbagai macam permasalahan mengenai pembagian harta warisan tersebut.
- c. Perlu adanya sosialisasi mengenai hukum waris islam ini kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang beragama Islam, sebab aturan-aturan mengenai waris Islam dalam Al-qur'an tersebut tidak diatur secara khusus hanya dalam satu surat, akan tetapi tersebar dalam beberapa surat. Sehingga menyulitkan bagi mereka yang tidak telalu mendalami ilmu Al Qur'an.
- d. Masyarakat lebih bisa mengetahui cara pembagian harta peninggalan yang adil untuk ahli waris dan ahli waris mana yang berhak mendapatkan harta peninggalan apabila tidak mempunyai istri/suami dan keturunan.

